



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 676/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

SULASTRI BINTI KARDI, Tempat, tanggal lahir: Tuban, 04 Mei 1972 / 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di Dusun Kepet RT. 01 RW. 07, Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 676/Pdt.P/2020/PA.Tbn, tanggal 11 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama SUDARSONO BIN TASMIRAN yang menikah di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada tanggal 11 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/36/VIII/2000 Tanggal 11 Agustus 2000 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Janda Cerai, dan suami Pemohon berstatus Duda Cerai;

Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon hidup berumah tangga dirumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. IZA AINAYYA FATUHAH BINTI SUDARSONO umur 19 tahun, 2. FAIQ KHOLSUN SHOLIHAH BINTI SUDARSONO umur 16 tahun 9 bulan;

3. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama SUDARSONO BIN TASMIRAN meninggal Dunia pada tanggal 22 Juli 2017 karena sakit sesuai dengan Akta Kematian terlampir;

4. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta bersama berupa:

- satu bidang Tanah Perumahan yang di atasnya berdiri bangunan rumah atas nama SUDARSONO dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban bukti sertifikat Hak milik Nomor 134 terlampir;

5. Bahwa, setelah meninggalnya suami Pemohon Almarhum SUDARSONO BIN TASMIRAN telah terjadi kesepakatan keluarga satu bidang Tanah Perumahan yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang tercantum pada posita 4 tersebut, akan di baliknamakan atas nama anak-anak Pemohon, sedangkan anak Pemohon yang bernama FAIQ KHOLSUN SHOLIHAH BINTI SUDARSONO umur 16 tahun 9 bulan (kelahiran Tuban, 10 Desember 2004) belum Dewasa dan perlu perwalian;

6. Bahwa, semua ahli waris dari Almarhum SUDARSONO BIN TASMIRAN hendak membalik namakan satu bidang Tanah Perumahan yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang tercantum pada posita 4 tersebut, yang transaksinya meliputi semua ahli waris Almarhum SUDARSONO BIN TASMIRAN sedangkan anak Pemohon yang bernama FAIQ KHOLSUN SHOLIHAH BINTI SUDARSONO umur 16 tahun 9 bulan (kelahiran Tuban, 10 Desember 2004) tersebut, masih dibawah umur, masih belum cakap hukum, maka diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut;

Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama FAIQ KHOLSUN SHOLIAH BINTI SUDARSONO umur 16 tahun 9 bulan (kelahiran Tuban, 10 Desember 2004);

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon (SULASTRI BINTI KARDI) Ibu dari anak yang bernama FAIQ KHOLSUN SHOLIAH BINTI SUDARSONO umur 16 tahun 9 bulan (kelahiran Tuban, 10 Desember 2004) yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali dalam perwalian, dan ternyata nasihat majelis tersebut berhasil dan Pemohon menyatakan hendak mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 676/Pdt.P/2020/PA.Tbn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 Masehi bertepatan dengan 13 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, M.H. dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 4 dari 5 hal.



Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUHSIN, M.H.

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 51.500,00
3. Panggilan : Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 207.500,00

(dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 5 dari 5 hal.